

BAHAN BAKAR MINYAK – HARGA – JUAL – ECERAN - PERHITUNGAN  
2021

PERMEN ESDM NO. 20 TAHUN 2021 LL KESDM BN RI 2021 (793) : 11 HLM  
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG  
PERHITUNGAN HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK.

Abstrak : - bahwa bahan bakar minyak merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan kegiatan perekonomian, sehingga perlu pengaturan perhitungan dan penetapan harga jual eceran bahan bakar minyak guna meningkatkan kestabilan ekonomi dan sosial serta menjaga keterjangkauan masyarakat atas bahan bakar minyak. Bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat terhadap penetapan harga jual eceran bahan bakar minyak, sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak

- Dasar Hukum Permen ini adalah:  
Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 22 Th 2001 jo UU No. 11 Th 2020; UU No. 39 Th 2008; PP No. 36 Th 2004 jo PP No. 30 Th 2009; Perpres No. 191 Th 2014 jo Perpres No. 43 Th 2018; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016.

- Permen ini mengatur mengenai :  
Harga jual eceran Jenis BBM Tertentu berupa Minyak Tanah (*Kerosene*) di titik serah, untuk setiap liter merupakan nominal tetap yang sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Jenis BBM Tertentu untuk Minyak Tanah (*Kerosene*) untuk setiap liter diberikan subsidi.

Harga jual eceran Jenis BBM Tertentu berupa Minyak Solar (*Gas Oil*) di titik serah, untuk setiap liter dihitung dengan formula yang terdiri atas harga dasar ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikurangi subsidi, dan ditambah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Harga dasar merupakan formula yang terdiri atas biaya perolehan, biaya distribusi, dan biaya penyimpanan, serta margin.

Harga jual eceran Jenis BBM Khusus Penugasan di titik serah untuk setiap liter, dihitung dengan formula yang terdiri atas harga dasar ditambah biaya tambahan pendistribusian di wilayah penugasan sebesar 2% (dua persen) dari harga dasar, serta ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Harga dasar merupakan formula

yang terdiri atas biaya perolehan, biaya distribusi, dan biaya pen3dmpanan, serta margin.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi melakukan evaluasi setiap bulan terhadap besaran perhitungan:

- a. harga dasar Jenis BBM Tertentu untuk Minyak Tanah (Kerosene] sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), jenis Minyak Solar (Gas Oil) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
- b. harga jual eceran Jenis BBM Tertentu untuk Minyak Solar (Gas Oil] sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); dan
- c. harga jual eceran Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Menteri ESDM dapat menetapkan harga jual eceran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan berbeda dengan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) dengan mempertimbangkan:

- a. kemampuan keuangan negara;
- b. kemampuan daya beli masyarakat; dan/atau
- c. ekonomi riil dan sosial masyarakat. berdasarkan rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri yang mengoordinasikan urusan pemerintahan di bidang perekonomian.

Harga jual eceran Jenis BBM Umum di titik serah untuk setiap liter, dihitung dan ditetapkan oleh Badan Usaha berdasarkan formula harga tertinggi yang terdiri atas harga dasar ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dengan margin paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari harga dasar.

Dalam hal tertentu Menteri dapat menetapkan harga dasar Jenis BBM Umum dan/atau Harga Jual Eceran Jenis BBM Umum dengan mempertimbangkan:

- a. kesinambungan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Umum;
- b. stabilitas harga jual eceran Jenis BBM Umum; dan
- c. ekonomi riil dan sosial masyarakat.

- Catatan :
- Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  - Ditetapkan di Jakarta, 1 Juli 2021.
  - Diundangkan di Jakarta, 9 Juli 2021.
  - Mencabut Permen ESDM No. 39 Th 2014 jjs Permen ESDM No. 40 Th 2018.